



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3507166706950002, tempat/tanggal lahir Malang, 27 Juni 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALDI FERMANSYAH, S.H., MH, Advokat, beralamat di Perum Kencana Residence Blok D1-12 Jl. Griya Permata Alam No. 20 Green Gills, Ngijo, Karangploso Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor : 1744/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3507071808820002, tempat/tanggal lahir Malang, 18 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tertanggal 11 Januari 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, sesuai kutipan Buku Nikah Nomor: 00/058/1/2018;
2. Bahwa, setelah satu minggu melangsungkan pernikahan tersebut PENGGUGAT mengikuti TERGUGAT untuk bekerja di Balikpapan dan tinggal di Kota Balikpapan;
3. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Kabupaten Malang terhitung awal bulan Januari tahun 2020 dan tinggal bersama Orang tua PENGGUGAT di Kab. Malang
4. Bahwa, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai seorang Anak;
5. Bahwa, mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dhukul*), namun dalam hal ini TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memiliki kewajiban untuk "*Melindungi dan Memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga*". Dalam hal ini tidak memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT terhitung sejak Januari 2018 dengan rincian;
 - a. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak Januari 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracth*) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp100.000,- = 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa, selama PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di Kota Balikpapan dan ketika kembali Ke Malang, dalam hal ini PENGGUGAT bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sama-sama merasakan banyak sekali ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga. Rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT seringkali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan/atau perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun. Dalam hal ini PENGUGAT telah berupaya memahami ketidakcocokan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup bersatu dengan TERGUGAT, namun hal tersebut selalu tidak tercapai. penyebabnya antara lain:

- 1) TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menjalin komunikasi dengan Orang Tua PENGUGAT;
- 2) TERGUGAT sering melakukan ancaman kekerasan kepada PENGUGAT yang selayaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya;
- 3) TERGUGAT sering Mabuk-Mabukan dan main perempuan;
- 4) TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi terus menerus, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang terhitung bulan Mei 2020 hingga saat ini sudah tidak ada lagi;

9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin yang mana tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

10. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas oleh PENGUGAT mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan menurut hukum kemudian mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam kutipan kutipan Buku Nikah Nomor: 00/058/1/2018; tertanggal 11 Januari 2018 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah lampau yang terhitung sejak Januari 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracth) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp100.000,- = 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya;

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Juni 2020, dan menurut berita acara panggilan kepada Tergugat yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat tidak ada keterangan alamat yang jelas serta keberadaannya tidak diketahui, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat prisipal telah mengakui sudah 3 bulan Tergugat tidak ada pada alamat tersebut, dan Penggugat maupun kuasanya tidak bersedia mencari alamat serta tetap mempertahankan alamat Tergugat tersebut serta tetap meneruskan perkaranya;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di muka sidang agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya, dan Penggugat maupun kuasanya tidak bersedia mencari alamat serta tetap mempertahankan alamat Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat memanggil kembali Tergugat agar dapat hadir di persidangan, dan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbange bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1744/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 17 Juni 2020, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ALDI FERMANSYAH, S.H., MH Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relas Pemanggilan dapat diketahui bahwa Tergugat tidak ada keterangan alamat yang jelas serta keberadaannya tidak diketahui, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Tergugat tidak hadir di ruang sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 undang-undang tersebut memuat : Nama, umur dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan atau permohonan harus dibuat secara cermat dan jelas, tentang identitas para pihak, termasuk didalamnya adalah tentang tempat tinggal kedua belah pihak yang berperkara. Tidak jelasnya identitas para pihak dapat menjadikan tidak dapat diterima suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas (*Obscur Libel*) atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan tidak dapat memanggil Tergugat untuk hadir

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Diterima/N.O. (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg